



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Nomor : P. 9/IV-SET/2011**

TENTANG

**PEDOMAN ETIKA DAN KESEJAHTERAAN SATWA DI LEMBAGA KONSERVASI
DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
 11. Keputusan.....

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEDOMAN ETIKA DAN KESEJAHTERAAN SATWA DI LEMBAGA KONSERVASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Etika pengelolaan satwa adalah seperangkat aturan moral bagi pengelola dalam pengelolaan satwa agar tercapai keberlangsungan hidup satwa yang sejahtera.
2. Kesejahteraan satwa (hewan) adalah keberlangsungan hidup satwa yang perlu diperhatikan oleh pengelola agar satwa hidup sehat, cukup pakan, dapat mengekspresikan perilaku secara normal, serta tumbuh dan berkembangbiak dengan baik dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
3. Prinsip kesejahteraan satwa adalah segala sesuatu yang mencakup aspek fisik, mental dan perilaku alami yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan oleh pengelola agar satwa tidak sengsara/menderita dan punah/mati.
4. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
5. Peragaan satwa adalah kegiatan memamerkan atau mempertontonkan jenis satwa, baik dengan atraksi maupun tidak, yang dilakukan di dalam atau di luar areal pengelolaan Lembaga Konservasi yang berada di dalam maupun di luar negeri.

6. Penandaan satwa adalah pemberian tanda pada satwa pada bagian tertentu dari jenis satwa, bagian-bagiannya atau hasil produk satwa yang berasal dari pengembangbiakan satwa.
7. Tempat tinggal satwa adalah tempat yang memadai untuk kehidupan satwa di Lembaga Konservasi seperti tempat tinggal, alam terbuka yang dipagar (*open zoo*), kandang/sangkar/kurungan, kolam, dan aquarium.
8. Standar perawatan satwa adalah spesifikasi teknis sebagai patokan dalam melakukan perawatan satwa untuk mencapai kesejahteraan kehidupannya.
9. Perawatan satwa adalah upaya atau perlakuan pemeliharaan satwa terhadap penyediaan tempat tinggal, pakan, pemeliharaan kesehatan dan kebersihan lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan satwa.
10. Euthanasia adalah tindakan menidurkan satwa sebagai opsi terakhir dalam penanganan satwa sakit, yang dikategorikan menderita jenis penyakit yang dapat menyebabkan penularan terhadap manusia dan jenis satwa lainnya, atau menderita penyakit kronis yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi dan diyakini membuat satwa menderita, atau mengalami kecelakaan sehingga akan membuat satwa menderita apabila dipertahankan untuk hidup sesuai dengan kaidah *animal welfare*.
11. Kontrasepsi adalah tindakan/upaya untuk tidak terjadi pembuahan.
12. Amputasi adalah tindakan untuk menghilangkan bagian dari tubuh guna mempertahankan kehidupan satwa.
13. Reintroduksi adalah upaya untuk mengembalikan suatu jenis satwa ke habitatnya atau ke suatu tempat yang dari catatan sejarahnya diketahui merupakan habitatnya.
14. Pengembangbiakan tumbuhan dan satwa liar adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (*sexual*) maupun tidak kawin (*aseksual*) dalam lingkungan buatan dan atau semi alam serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis.
15. Buku pencatatan silsilah (*studbook*) adalah buku yang berisi tentang silsilah satwa dan sejarah penyebarannya dari jenis satwa tertentu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi adalah memberikan arah dan pedoman dalam pengaturan standar pengelolaan satwa pada Lembaga Konservasi sesuai dengan kaidah etika dan kesejahteraan satwa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Etika Pengelolaan dan Prinsip Kesejahteraan Satwa;
- b. Standar Pemeliharaan, Perawatan dan Pemanfaatan Satwa; dan
- c. Pengelolaan Lembaga Konservasi.

BAB II

ETIKA PENGELOLAAN DAN PRINSIP KESEJAHTERAAN SATWA

Pasal 4

Etika Pengelolaan dan Prinsip Kesejahteraan Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Prinsip Pengelolaan Satwa;
- b. Prinsip Kesejahteraan Satwa;
- c. Etika Hubungan Antar Pengelola; dan
- d. Etika Hubungan Manusia-Satwa

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan Satwa

Pasal 5

- (1) Prinsip pengelolaan satwa pada Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan sebagai upaya pengelolaan satwa dengan memperhatikan etika pengelolaan.
- (2) Etika pengelolaan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Meningkatkan pengelolaan Lembaga Konservasi dan kesejahteraan satwa secara profesional;
 - b. Mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat tentang konservasi;
 - c. Membangun kerjasama dengan semua pihak baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana dan prasarana;
 - e. Mendorong dan meningkatkan program pendidikan, penelitian dan kegiatan *edutainment* pada Lembaga Konservasi;
 - f. Melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan Lembaga Konservasi secara profesional; dan
 - g. Mengimplementasikan pedoman etika dan kesejahteraan satwa.

Bagian Kedua Prinsip Kesejahteraan Satwa

Pasal 6

- (1) Prinsip kesejahteraan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, menjadi bagian prioritas dalam pengelolaan satwa di Lembaga Konservasi.

(2) Prinsip....

- (2) Prinsip kesejahteraan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan standar minimum kesejahteraan satwa.
- (3) Standar minimum kesejahteraan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- Bebas dari rasa lapar dan haus;
 - Bebas dari ketidaknyamanan lingkungan;
 - Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit;
 - Bebas dari rasa takut dan tertekan; dan
 - Bebas untuk mengekspresikan perilaku alami.

Pasal 7

Bebas dari rasa lapar dan haus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, apabila satwa yang berada dalam tempat tinggalnya wajib dipenuhi mutu pakan dan minum dengan memperhatikan jenis, jumlah serta frekuensi pemberian pakan dan minum, menu pakan, dan cara penyajian pakan bagi pemenuhan kebutuhan dasar satwa.

Pasal 8

- (1) Bebas dari ketidaknyamanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dapat disebabkan oleh cuaca yang tidak sesuai dengan habitat jenis satwa.
- (2) Bebas dari ketidaknyamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tempat tinggal satwa telah memenuhi kriteria :
- Tempat tinggal disesuaikan dengan habitat alaminya;
 - Perlindungan dari kondisi cuaca buruk;
 - Ketersediaan akan udara segar;
 - Tempat yang teduh dan hangat serta terjangkau sinar matahari jika memang diperlukan;
 - Ketersediaan lorong bawah tanah yang sesuai bagi satwa yang suka menggali tanah;
 - Ketersediaan pohon, fasilitas untuk memanjat dan bahan lainnya yang memungkinkan penggunaan ruang vertikal bagi hewan yang suka memanjat atau terbang; dan
 - Ketersediaan kualitas air sesuai dengan kebutuhan hidup satwa.

Pasal 9

Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, apabila telah terpenuhinya kebutuhan satwa yang berada dalam tempat tinggal satwa yaitu :

- ketersediaan ruang yang cukup;
- ketersediaan sarana untuk hidup sosial berkelompok satwa, guna mencegah konflik antar satwa;
- sanitasi yang sesuai;
- makanan yang cukup; dan
- perawatan kesehatan dari dokter hewan dan paramedik untuk mencegah, mengobati luka dan penyakit yang diderita oleh satwa.

Pasal

Pasal 10

Bebas dari rasa takut dan tertekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, berupa kebebasan dari rasa takut dan penderitaan yang disebabkan oleh :

- a. luka fisik atau intimidasi dari satwa yang hidup dalam kelompok sosial yang berlebihan atau tidak normal;
- b. Ancaman predator (pemangsa) dari luar dan penyakit;
- c. Kurangnya perhatian pengelola satwa terhadap frustrasi dan kebosanan;
- d. Masalah kegaduhan dan kebisingan; dan
- e. Penciuman dan rangsangan penglihatan.

Pasal 11

- (1) Bebas untuk mengekspresikan perilaku alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e, yaitu prinsip kebebasan selain kesehatan dan kesejahteraan satwa yang ada dalam kandang satwa, untuk mencapai tujuan pengelolaan yang lebih baik.
- (2) Semua satwa yang ada dalam kandang satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan kesempatan dengan porsi yang tepat untuk dapat melakukan perilaku alaminya.
- (3) Selain kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberi kesempatan untuk memilih dan mengontrol, agar memungkinkan satwa yang bersangkutan membuat kontribusi yang berarti dalam kualitas hidup mereka sendiri.

Bagian Ketiga Etika Hubungan Antar Pengelola

Pasal 12

- (1) Etika hubungan antar pengelolaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan hubungan tata laku antar manusia pengelola Lembaga Konservasi terdiri atas :
 - a. Seluruh personel dalam Lembaga Konservasi;
 - b. Personel antar Lembaga Konservasi;
 - c. Personel Lembaga Konservasi dengan personel di luar Lembaga Konservasi.
- (2) Prinsip etika hubungan antar pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Saling menghormati dan menjaga nama baik;
 - b. Melakukan komunikasi yang baik dan tidak saling merugikan terkait dengan pengelolaan Lembaga Konservasi yang menyangkut dengan Lembaga Konservasi lainnya;
 - c. Dalam hal peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sedapat mungkin dilakukan dengan saling keterbukaan, saling menghormati dan tidak menimbulkan kerugian diantara para pihak;
 - d. Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan tekanan mental diantara para pengelola.

Bagian Keempat
Etika Hubungan Manusia Satwa

Pasal 13

- (1) Etika hubungan manusia dengan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan hubungan tata laku antara manusia dengan satwa yang terdiri atas :
- a. Perawat atau petugas lapangan yang terkait; dan
 - b. Pengunjung atau orang yang berinteraksi dengan satwa yang secara hukum dan moral mengatur tata laku pengelola terhadap satwa yang dipeliharanya.
- (2) Prinsip etika hubungan manusia dengan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
- a. Setiap satwa diperlakukan sebagai makhluk individu bernyawa dimana kebutuhan dasar hidup secara sejahtera perlu diutamakan;
 - b. Dalam setiap perlakuan atau tindakan yang akan diambil wajib mengutamakan kepentingan, keselamatan dan kesejahteraan satwa;
 - c. Upaya dan tindakan untuk memberikan kesejahteraan satwa harus mengedepankan perilaku alaminya dan tidak mengubahnya dengan alasan ekonomi, kepraktisan atau alasan lainnya;
 - d. Dalam hal memperagakan satwa koleksi maka keamanan dan kenyamanan satwa baik fisik dan mental perlu dikedepankan;
 - e. Penggunaan satwa untuk pengambilan gambar atau kegiatan lainnya wajib didampingi oleh perawat satwa, dan disediakan tempat yang nyaman sesuai perilakunya dan adegan yang ditampilkan tidak intimidatif; dan
 - f. Dalam hal memperagakan satwa dan penggunaan satwa untuk kegiatan lainnya, tidak menyiratkan unsur pelecehan terhadap satwa dan tidak menampilkan satwa yang abnormal atau cacat.

BAB III
STANDAR PEMELIHARAAN,
PERAWATAN DAN PEMANFAATAN SATWA

Pasal 14

Standar pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

- a. Pengelolaan Perawatan Satwa (*Husbandry Management*);
- b. Kesehatan Satwa dan Fasilitasnya;
- c. Karantina; dan
- d. Pemanfaatan Satwa.

Pasal 15

Pengelolaan Perawatan Satwa (*Husbandry Management*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, harus memperhatikan :

- a. Tempat Tinggal Satwa dan Kelengkapannya;
- b. Pakan dan Air Minum; dan
- c. Sanitasi Higienis.

Pasal 16

- (1) Tempat tinggal satwa dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, harus dirancang sesuai dengan kebutuhan biologis, fisik dan perilaku satwa, sehingga dapat membuat satwa merasa nyaman dan aman.
- (2) Tempat tinggal satwa dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. Persyaratan tempat tinggal satwa;
 - b. Luas tempat tinggal;
 - c. Bahan/materi tempat tinggal;
 - d. Kenyamanan tempat tinggal dan kebutuhan dasar satwa;
 - e. Peralatan tempat tinggal, kurungan, akuarium, kolam; dan
 - f. Pencegahan stres atau penganiayaan satwa.

Pasal 17

- (1) Persyaratan tempat tinggal satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, harus memperhatikan lingkungan, tempat/lokasi, ruangan dan perlengkapan tempat tinggal, kurungan, akuarium yang cukup luas untuk melakukan kegiatan rutin satwa agar dapat menunjang kesejahteraan sesuai jenisnya.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhindar dari dominasi individu tertentu dalam suatu kelompok satwa;
 - b. Terhindar dari resiko yang persisten dan konflik yang tidak dapat diselesaikan antara anggota kelompok satwa atau antara jenis satwa yang berada pada tempat tinggal peraga campuran;
 - c. Tersedia tempat tinggal, kandang, sangkar, akuarium, kolam yang sesuai dengan kapasitas daya tampung sehingga tidak terjadi kepadatan populasi;
 - d. Tercegah dari adanya parasit dan patogen yang tidak diharapkan;
 - e. Terhindar dari rasa stres; dan
 - f. Disediakan akomodasi terpisah untuk satwa sakit, bunting, induk dengan anak, atau induk dengan telur.

Pasal 18

Luas tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berukuran cukup luas sesuai dengan kebutuhan ruang gerak satwa serta memiliki habitat *ex-situ* yang sesuai dan mendekati habitat *in-situ*, agar :

- a. Satwa dapat hidup dan bergerak dengan leluasa, cukup luas untuk kebutuhan latihan fisik dan berpola/tingkah laku normal/alami;
- b. Bebas dari dominasi dan konflik antar individu maupun kelompok;
- c. Memungkinkan untuk aktivitas sosial;
- d. Sesuai dengan kapasitas daya tampung, tidak terjadi over populasi, sehingga dapat mencegah akumulasi yang tidak terkontrol dari berbagai parasit dan kuman patogen; dan
- e. Koleksi jenis satwa surplus sebaiknya diperlakukan tidak berbeda dari satwa yang dipergakan.

f.Koleksi.....

- f. Koleksi satwa yang dipersiapkan untuk program pelepasliaran dapat diperlakukan secara berbeda sebagai upaya persiapan dan pelatihan untuk bertahan hidup di habitat alaminya

Pasal 19

Pengaturan ukuran luas tempat tinggal satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tersendiri berdasarkan prioritas.

Pasal 20

Bahan/materi tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan hidup satwa, sehingga harus memenuhi persyaratan:

- a. Kuat dan atau ringan;
- b. Tidak menimbulkan gangguan bagi satwa, misalnya menimbulkan pantulan cahaya yang menyilaukan, mengeluarkan suara yang menyakitkan bila terjadi gesekan, menimbulkan bau yang menyengat bila terkena hujan atau panas matahari, dan tidak mengandung racun;
- c. Awet, tidak mudah rusak dan tidak mudah berkarat; dan
- d. Sesuai dengan kekuatan, daya rusak, kebutuhan dan pola tingkah laku satwa.

Pasal 21

Kenyamanan tempat tinggal dan kebutuhan dasar satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, diperlukan pengaturan suhu, kualitas air, ventilasi dan penerangan yang sesuai untuk setiap jenis satwa guna menunjang kenyamanan dan kesejahteraan satwa tertentu setiap waktu, khususnya bagi:

- a. Satwa betina bunting/mengeram dan satwa yang baru lahir atau menetas atau bertelur;
- b. Satwa nokturnal, yaitu satwa yang aktif pada malam hari;
- c. Satwa dari negara atau daerah lain yang iklimnya berbeda sehingga memerlukan proses aklimatisasi; dan
- d. Bagi satwa akuatik yang memerlukan aerasi dan atau salinitas khusus, maka aerasi dan salinitas untuk bak/tanki satwa akuatik harus sesuai dengan kebutuhan satwa.

Pasal 22

Peralatan tempat tinggal, kurungan, akuarium, kolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, perlu dilengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dasar jenis satwanya, antara lain: material untuk alas, ranting, tempat berendam/berlumpur, tempat mandi pasir, sarang, kolam, rumput air, pompa udara dan filter pembersih untuk akuarium atau kolam (bagi satwa air), dan *enrichment* lainnya.

Pasal 23

(1) Untuk pencegahan stres atau penganiayaan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, perlu memperhatikan :

- a. Penggunaan bahan tempat tinggal satwa dan pembatasnya dipakai material yang tidak akan membahayakan satwa;

b. Kerusakan.....

- b. Kerusakan pada pembatas atau peralatan tempat tinggal satwa harus segera diperbaiki atau diganti tanpa adanya penundaan;
- c. Bila perbaikan tempat tinggal satwa diperlukan, maka untuk sementara waktu satwa harus dipindahkan ke tempat tinggal lain yang aman; dan
- d. Keberadaan tanaman yang bisa membahayakan satwa harus dihindari.

- (2) Semua tanaman dan peralatan permanen termasuk peralatan listrik harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan satwa dan atau perawat satwa.
- (3) Kotoran di tempat tinggal satwa secara rutin harus dibersihkan agar tidak membahayakan kesehatan satwa.
- (4) Pohon di dalam atau dekat tempat tinggal satwa diperiksa secara rutin sehingga tidak ada cabang yang kemungkinan jatuh, atau hal lainnya yang dapat membahayakan keamanan satwa, atau digunakan satwa untuk keluar atau melarikan diri dari tempat tinggal satwa.

Pasal 24

- (1) Kelengkapan tempat tinggal satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, hendaknya dilakukan secara hati-hati, tidak mengandung racun, tidak mempunyai bagian yang runcing dan tajam, serta tidak mudah terkelupas dan terlepas, agar tidak membahayakan satwa.
- (2) Kelengkapan tempat tinggal satwa sebagaimana pada ayat (1), antara lain:
 - a. Tempat berlindung;
 - b. Pagar;
 - c. Pintu tempat tinggal satwa;
 - d. Lantai tempat tinggal satwa;
 - e. Tanda-tanda peringatan dan papan petunjuk;
 - f. Konstruksi tempat tinggal satwa;
 - g. Pintu gerbang, pintu sorong;
 - h. Pintu untuk satwa yang berbahaya; dan
 - i. Pengamanan untuk umum.

Pasal 25

- (1) Tempat berlindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf a, memerlukan beberapa bentuk *shelter* untuk melindungi satwa dari cuaca panas matahari, hujan dan angin, atau faktor lain yang bisa mengganggu kesehatannya.
- (2) Selain tempat berlindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus disediakan tempat untuk tidur, beristirahat, tempat yang aman untuk bersembunyi, tempat perawatan yang berfungsi juga sebagai pengaman pada saat tempat tinggal dibersihkan.

Pasal 26

- (1) Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf b, berfungsi untuk mengamankan satwa dari pengunjung serta untuk menghindari satwa berkeliaran dan menyebarkan penyakit dari satwa ke satwa yang lain.

(2) Pagar.....

- (2) Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk tempat tinggal satwa dan memenuhi syarat :
 - a. Bahan untuk pagar harus dipilih yang tahan uji; dan
 - b. Awet dan tahan lama.
- (3) Bahan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipergunakan misalnya papan kayu, dinding batu, batu bata, gelas, kaca, plastik, pagar tanaman ataupun jeruji besi serta juga menggunakan parit dan kisi pembatas untuk mengatur perbedaan cahaya terang dan gelap, serta mengatur perbedaan temperatur rendah dan tinggi.
- (4) Pembuatan pagar harus memperhatikan desain dan bentuk yang dirancang sedemikian rupa agar tidak menghalangi pandangan pengunjung dan tidak membahayakan pengunjung.

Pasal 27

- (1) Pintu tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf c, harus cukup lebar, agar peralatan yang dipergunakan untuk pemeliharaan dapat dimasukkan dengan mudah, dan memerlukan lubang pengintai, sehingga perawat satwa dapat mengetahui di mana lokasi satwa.
- (2) Pintu tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi satwa yang berbahaya dan burung, memerlukan pintu pengaman ganda atau pintu ganda (*double doors*) yang sering dipergunakan di pintu masuk bagi perawat satwa untuk mengawasi/menghindari satwa melarikan diri.

Pasal 28

- (1) Lantai tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf d, bersifat permanen atau sementara (dapat dipindah-pindahkan), asal mudah dicuci, mudah diberi desinfektan dan bisa kering dengan cepat dan perlu diperhatikan kebutuhan ataupun kendala satwa terhadap tekstur lantai, sehingga mudah berjalan dan kakinya tidak mudah terpeleset, luka atau kulitnya terkelupas.
- (2) Lantai tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti atau dipindah, dan bahan yang dapat digunakan seperti pasir, humus, kerikil, batu karang, serpihan kulit kayu, serasah dedaunan atau campuran dari bagian tumbuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar satwa.
- (3) Lantai tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus bagi satwa tertentu, lantai tidak boleh licin dan pojok pertemuan dua dinding dan lantai dibuat tumpul dan/atau bulat, agar mudah dibersihkan.

Pasal 29

Tanda-tanda peringatan dan papan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf e, hendaknya bisa dibaca dengan jelas, baik dalam bentuk kode gambar atau kalimat, dan ditempatkan pada posisi yang tepat, yaitu :

a. Tanda.....

- a. Tanda peringatan diberikan pada satwa berbahaya bila didekati, atau pada tempat tinggal yang menggunakan pagar listrik, atau pada satwa yang tidak diperbolehkan untuk diberi pakan oleh pengunjung;
- b. Tanda petunjuk diberikan untuk mengarahkan pengunjung pada lokasi tertentu dan sebaiknya dilengkapi dengan peta/denah; dan
- c. Tanda-tanda lain diperlukan untuk melengkapi pelayanan Lembaga Konservasi terhadap pengunjung.

Pasal 30

Konstruksi tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf f, harus memperhatikan:

- a. Sebuah tempat tinggal satwa harus dirancang sedemikian rupa sehingga aman bagi pengunjung, satwa dan petugas satwa saat bekerja;
- b. Tempat tinggal satwa dirancang dengan cermat dengan resiko seminimal mungkin apabila terjadi satwa lepas atau melarikan diri;
- c. Cabang-cabang pohon atau obyek/bagian konstruksi yang dekat dengan tempat tinggal harus dipindahkan atau diubah posisinya agar tidak memudahkan satwa lepas; dan
- d. Tempat tinggal bagi satwa yang mempunyai perilaku menggali atau membuat lubang harus dibuat di atas dasar/lantai semen (*floor*), yang bagian atasnya dilapisi tanah atau dikelilingi pagar galvanis atau dengan tembok semen, yang ditanam sedalam 1 meter, sehingga dapat menghindari satwa lepas.

Pasal 31

Pintu, gerbang, pintu sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf g, harus memperhatikan:

- a. Gerbang dan pintu sekeliling tempat tinggal satwa harus dibuka dengan arah ke dalam tempat tinggal satwa; dan
- b. Gerbang, pintu dan pintu sorong harus dirancang sedemikian rupa sehingga satwa tidak bisa mengangkat engsel-engselnya, atau menggeser dari trek yang seharusnya, atau mengendorkan kunci gemboknya.

Pasal 32

Pintu untuk satwa yang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf h, harus memperhatikan:

- a. Pintu masuk untuk tempat tinggal satwa buas harus selalu dalam kondisi terkunci, kecuali ada petugas di sekitar tempat tinggal satwa tersebut; dan
- b. Apabila pintu dioperasikan secara elektrik tetap perlu disediakan alternatif agar dimungkinkan pengoperasian secara manual.

Pasal 33

Pengamanan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 24 ayat 2 huruf i, maka diperlukan pembatasan yang memisahkan antara satwa dan pengunjung, sehingga kontak langsung dengan pengunjung, terutama dengan anak-anak, dapat dicegah.

Pasal 34

Pakan dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, harus diberikan oleh setiap unit Lembaga Konservasi dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan:

- a. Persyaratan pakan dan air minum;
- b. Penyimpanan pakan dan air minum;
- c. Penyiapan pakan dan air minum; dan
- d. Strategi penyiapan pakan/tata laksana penyiapan pakan dan air minum.

Pasal 35

- (1) Persyaratan pakan dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, harus memenuhi :
 - a. Dalam kondisi bersih, segar dan bebas dari kontaminasi;
 - b. Cocok dan sesuai dengan selera satwa bersangkutan dan tidak menimbulkan gangguan metabolisme;
 - c. Dalam jumlah yang cukup, mutu baik, seimbang dan bervariasi;
 - d. Pakan tambahan dan pelengkap harus sesuai dengan petunjuk ahli gizi dan atau dokter hewan;
 - e. Pakan dan air minum dalam sangkar harus diganti setiap hari dan tidak dibiarkan tumpah membentuk genangan; dan
 - f. Tempat pakan dan tempat air minum harus dibersihkan setiap hari dan dijaga agar tidak berlumut.
- (2) Penyimpanan pakan dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, harus memenuhi :
 - a. Suplai pakan dan air minum harus disimpan dalam tempat atau sarana khusus dan selalu dalam kondisi bersih agar terhindar dari kerusakan jamur dan kontaminasi yang lain;
 - b. Pakan disimpan tidak boleh melebihi batas waktu keawetannya;
 - c. Pakan beku harus disimpan pada suhu di bawah nol derajat Celcius (0°C);
 - d. Bahan-bahan beracun, bangkai binatang dan sampah pakan tidak boleh ditempatkan di dalam atau di sekitar area penyimpanan; dan
 - e. Aman dari hama pengganggu (tikus, lalat, kecoa, semut).
- (3) Penyiapan pakan dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, harus memenuhi :
 - a. Ketat terhadap kebersihan dalam penyiapan pakan/air minum, fasilitas serta peralatan yang digunakan;
 - b. Ruang penyiapan pakan harus dibersihkan dan dicuci setiap hari dengan menggunakan bahan desinfektan yang benar;
 - c. Perabotan dan peralatan yang digunakan sebagai tempat pakan/air minum tidak boleh dipakai untuk keperluan lain;
 - d. Perabotan dan peralatan yang digunakan sebagai tempat pakan/air minum harus dibersihkan setelah digunakan dan tetap dalam keadaan bersih walaupun tidak digunakan; dan
 - e. Pakan diletakkan pada tempat yang tidak terkontaminasi dengan polutan dan pada posisi yang tepat, sehingga mudah untuk dibersihkan serta satwa dengan mudah dapat mencapai pakan atau minumannya.

(4) Strategi.....

- (4) Strategi penyiapan makananan/tata laksana penyiapan pakan dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan satwa yang merupakan faktor penting dalam program pengkayaan (*enrichment*) pakan bagi kesejahteraan satwa.
- (5) Strategi penyiapan makananan/tata laksana penyiapan pakan dan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan proses penting bagi hampir semua jenis satwa yang harus disesuaikan dengan :
- a. Jenis satwa, harus diberikan ransum berimbang dengan pakan yang disukai dan bervariasi, serta air minum bersih dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pertumbuhan yang normal;
 - a. Pakan dan air minum yang memerlukan penyimpanan agar dipersiapkan dan diberikan kepada satwa dalam kondisi baik dan bersih;
 - c. Pakan dan air minum harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan bergizi tinggi, disesuaikan dengan jenis satwa, kondisi satwa, ukuran, umur satwa, serta keadaan khusus seperti puasa, hibernasi, dan *special diet* untuk satwa dalam pengobatan, betina bunting dan menyusui, satwa dalam pertumbuhan, dan sebagainya;
 - d. Cara penyajian dalam pemberian pakan dan minum perlu disesuaikan dengan perilaku makan satwa, sehingga semua satwa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperolehnya;
 - f. Penambahan pakan dari biasanya memerlukan masukan dari ahli gizi/pakan dan atau dokter hewan;
 - g. Air minum satwa harus diganti setiap hari dan tidak boleh dibiarkan menggenang; dan
 - h. Apabila pemberian pakan oleh pengunjung diizinkan, maka pakan harus disediakan oleh Lembaga Konservasi dan pemberian pakan dilaksanakan pada saat waktu makan.

Pasal 36

- (1) Sanitasi higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan suatu upaya yang dilakukan agar lingkungan (meliputi satwa, lingkungan tempat tinggal satwa, perawat, dan penanganan limbah) menjadi sehat dan merupakan salah satu persyaratan utama bagi keberhasilan pengelolaan unit Lembaga Konservasi.
- (2) Sanitasi higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup beberapa hal penting yaitu :
- a. Standar kebersihan staf yang menyiapkan ransum harus diutamakan.
 - b. Harus disediakan alat pembersih untuk peralatan pakan dan minum dan setelah dipakai semua peralatan harus dibersihkan serta tetap dalam keadaan bersih dalam penyimpanan;
 - c. Tempat penyiapan pakan harus dibersihkan setiap hari dan disterilisasi dengan menggunakan disinfektan yang tepat;
 - d. Peralatan pakan hanya dipakai untuk memberikan makan satwa dan tidak untuk penggunaan lainnya;
 - e. Penyimpanan dan penyiapan pakan harus terlindungi dari kerusakan, jamur dan kontaminasi lainnya; dan
 - f. Zat toksin (racun) berasal dari hewan yang mati dan atau pakan yang dibuang tidak boleh disimpan di lokasi penyediaan pakan.

g. Peralatan.....

- g. Peralatan pakan dan minum harus mudah dibersihkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mudah menimbulkan luka bagi staf maupun satwa;
- h. Bila diletakkan di tempat tinggal peragaan, satwa dengan mudah memperoleh pakannya dalam jumlah yang cukup dan terhindar dari kemungkinan kontaminasi kotoran atau tanah oleh satwa itu sendiri;
- i. Pembuangan limbah berkaitan dengan pemindahan dan pembuangan dari sisa pakan dan minuman satwa serta dari satwa mati (bangkai) harus dilaksanakan dengan seksama;
- j. Kotoran satwa harus dibersihkan sesering mungkin sehingga dapat meminimalisasi investasi cacing dan penyakit, mengurangi bau dan mencegah termakannya objek yang berbahaya (benda asing);
- k. Kontrol hama dan predator perlu dilaksanakan melalui program yang efektif dan reguler terhadap ektoparasit dan hama vertebrata;
- l. Tempat tinggal satwa harus dirancang sedemikian rupa sehingga predator tidak dapat masuk;
- m. Semua staf dan perawat harus segera melapor bila satwa terkena penyakit; dan
- n. Staf perawat diinstruksikan untuk melaporkan dengan jujur mengenai ketidakmampuan pihak lain yang dapat memberikan pengaruh dalam pengelolaan satwa secara baik dan aman.

(3) Panganan limbah yang merupakan bagian penting dalam sanitasi higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang diproduksi oleh Lembaga Konservasi dapat digolongkan berdasarkan asalnya, meliputi :

- a. Kotoran satwa dan sisa makanan;
- b. Sampah dari luar tempat tinggal yang berasal dari pengunjung maupun guguran dedaunan; dan
- c. Penampungan sampah dan limbah sementara.

(4) Kotoran satwa dan sisa makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, limbahnya dibuang melalui saluran drainase besar yang khusus untuk keperluan tersebut dan dibersihkan dengan sapu, atau dapat dimanfaatkan sebagai kompos.

(5) Sampah dari luar tempat tinggal yang berasal dari pengunjung maupun guguran dedaun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dimanfaatkan sebagai kompos dengan memilah sampah organik sesuai jenisnya dan tidak mudah hancur yang dibuang ketempat penampungan sampah sementara.

(6) Sampah dan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, untuk kegiatan Lembaga Konservasi dapat dimanfaatkan sebagai kompos dengan memperhatikan pencegahan terhadap serangan kutu dan penyakit, mengurangi bau dan menghindarkan benda yang dapat menimbulkan bahaya.

Pasal 37

Kesehatan satwa dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, harus memperhatikan :

- a. Tindakan preventif;
- b. Persyaratan kesehatan; dan
- c. Fasilitas kesehatan satwa minimum.

Pasal 38

- (1) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, merupakan tindakan yang diambil sebagai upaya agar satwa yang dipelihara tetap sehat, meliputi antara lain: penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit yang dilakukan secara masal maupun secara individual.
- (2) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penolakan penyakit satwa meliputi tindakan penolakan masuknya suatu penyakit hewan/satwa ke dalam wilayah Lembaga Konservasi.
- (3) Tindakan pencegahan penyakit satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Karantina;
 - b. Pengawasan evakuasi dan mutasi satwa;
 - c. Pemeriksaan dan pengujian penyakit; dan
 - d. Tindakan sanitasi dan higienis.
- (4) Pemberantasan penyakit meliputi :
 - a. Penutupan suatu daerah tertentu untuk keluar masuknya satwa;
 - b. Pengasingan (isolasi) satwa sakit atau yang tersangka sakit; dan
 - c. Pembinaan satwa hidup atau mati yang ternyata dihindangi penyakit menular berbahaya.
- (5) Pengobatan penyakit menular meliputi usaha :
 - a. Pengawasan dan pemeriksaan satwa; dan
 - b. Perawatan dan pemberian obat-obatan.

Pasal 39

- (1) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mencakup antara lain :
 - a. Diperlukan sekurang-kurangnya seorang dokter hewan yang melakukan pemeriksaan satwa setiap harinya, yang berstatus pegawai tetap ataupun petugas paruh waktu misalnya petugas dari Dinas Peternakan, Universitas (Fakultas Kedokteran Hewan), atau Balai Penelitian setempat;
 - b. Perlu diatur waktu inspeksi dan perawatan satwa yang rutin untuk pemeriksaan kesehatan;
 - c. Pemeriksaan rutin, termasuk pemeriksaan parasit dan upaya pencegahan (vaksinasi), dilakukan dengan interval waktu tertentu sesuai rekomendasi dokter hewan;
 - d. Kecuali dibawah pengarahan dokter hewan, staf Lembaga Konservasi tidak dibenarkan menyimpan atau menggunakan obat daftar G; dan
 - e. Perlu dipertimbangkan penyediaan antidota atau untuk mengatasi masalah toksisitas (keracunan) pada satwa.
 - f. Untuk....

- f. Untuk satwa yang baru datang:
 - 1) Satwa baru wajib masuk dalam fasilitas karantina dan diperiksa secara cermat sebelum dimaksukan sebagai koleksi;
 - 2) Masa karantina satwa baru selama 14-90 hari untuk memberi waktu melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan awal, dan atau dapat diisolasi selama waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan, aklimatisasi dan dipastikan sehat sebelum dipindahkan ke tempatnya yang tetap (koleksi).
 - g. Untuk satwa yang akan keluar:
 - 1) Setiap satwa yang akan keluar dari Lembaga Konservasi wajib masuk fasilitas karantina untuk dilakukan pemeriksaan secara cermat, diantaranya mengenai sejarah kesehatan/medis, identifikasi dan data individu secara lengkap, pakan, dan sejarah perbiakan;
 - 2) Satwa dikarantinakan selama waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan dan perlakuan lainnya sebelum dikirim/dipindahkan dari Lembaga Konservasi.
 - h. Semua peralatan kesehatan yang tidak diperlukan lagi harus dibuang di tempat yang aman;
 - i. Perlu dibuat ketentuan/prosedur internal untuk penanganan satwa mati sehingga resiko penularan penyakit kecil;
 - j. Perlu disediakan tempat pemeriksaan pasca mati (nekropsi) yang aman dan higienis, kecuali bila satwa mati dapat segera dipindahkan ke fasilitas dokter hewan di luar tempat peragaan; dan
 - k. Perlu dibuat ketentuan/prosedur internal untuk material yang disimpan dalam refrigerator bila nekropsi tidak dapat dilaksanakan sesegera mungkin.
- (2) Untuk penanganan satwa mati perlu dipertimbangkan hal-hal di bawah ini:
- a. Penanganan satwa mati harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penularan dan penyebaran infeksi;
 - b. Penentuan penyebab kematian sebaiknya dilakukan oleh dokter hewan atau seorang patologist yang relevan dan berpengalaman;
 - c. Bila hewan mati tidak dapat dipindahkan dengan cepat untuk diperiksa oleh dokter hewan/patologist, maka fasilitas nekropsi perlu diadakan dalam unit Lembaga Konservasi sehingga pengambilan sampel yang benar dan higienis dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - d. Bila bangkai satwa dapat dibekukan dulu maka lemari pendingin/pembeku/freezer perlu disediakan.

Pasal 40

Fasilitas kesehatan satwa minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, setidaknya memiliki bangunan atau ruang untuk sarana atau fasilitas pemeriksaan kesehatan satwa ataupun perawatan bagi satwa yang sakit, yang terdiri atas :

- a. Bangunan rumah sakit satwa, atau klinik atau ruang rawat satwa sakit, stres, dan anak satwa yang memerlukan bantuan perawatan;
- b. Bangunan atau ruang laboratorium untuk diagnosa penyakit dan laboratorium penguji kualitas air (untuk akuaria);
- c. Bangunan atau ruang karantina beserta fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan;
- d. Ruang isolasi (*intensive care unit*) untuk satwa yang sakit atau yang sedang mengalami penyembuhan atau pemulihan dari pengaruh dari obat penenang;
- e. Ruang pemeriksaan dan isolasi untuk satwa yang baru datang;

- f. Fasilitas untuk pemeriksaan rutin berupa tempat yang bersih dan berventilasi cukup.
- g. Fasilitas untuk pembiusan (anestesia) umum;
- h. Fasilitas untuk *euthanasia* satwa yang sakit kronis dan atau terserang penyakit menular, perawatan satwa yang stres, sakit dan terluka atau baru sadar dari pembiusan, yang diberikan berupa ruangan yang tertutup;
- i. Tempat penyimpanan obat-obatan, vaksin dan produk veteriner berupa lemari terkunci, dan kuncinya hanya dipegang oleh orang tertentu; dan
- j. Fasilitas rumah sakit satwa;
 - 1) Bila tersedia rumah sakit hewan maka fasilitas yang perlu diadakan adalah meja pemeriksaan, alat bedah, obat dan alat pembiusan, alat pemeriksaan dasar diagnostik, listrik yang cukup, peralatan untuk pengambilan dan pemeriksaan sampel darah, serta penyediaan obat-obatan yang memadai;
 - 2) Bila rumah sakit hewan dimaksud tidak tersedia maka fasilitas yang perlu tersedia adalah ruang pemeriksaan dan perawatan yang bersih dengan ventilasi yang cukup yang difungsikan sebagai klinik atau perawatan satwa sakit.

Pasal 41

- (1) Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan salah satu sistem yang dapat digunakan sebagai benteng terakhir untuk menghindari penularan suatu penyakit, baik terhadap manusia, satwa maupun tumbuhan.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar sumber infeksi dapat dicegah dan tidak menularkan kepada satwa yang sudah dipelihara, atau sebaliknya yaitu sumber infeksi dari Lembaga Konservasi tidak menyebar ke kawasan lain.
- (3) Setiap unit Lembaga Konservasi diwajibkan minimal memiliki fasilitas dan instalasi karantina yang merupakan bagian yang sangat penting dan tinggi manfaatnya.
- (4) Setiap satwa yang masuk dan keluar ke Lembaga Konservasi diharuskan untuk mendapatkan tindakan karantina, yang terdiri atas kegiatan :
 - a. Meneliti dokumen perlengkapan dari pengirim (riwayat penyakit, pakan, pengobatan dan lain sebagainya);
 - b. Pemeriksaan satwa secara klinis;
 - c. Identifikasi penyakit, bakteri, virus, jamur, dan parasit;
 - d. Melakukan upaya adaptasi (pakan, lingkungan, sosialisai dan lain sebagainya); dan
 - e. Melaporkan secepat mungkin kepada Balai Karantina setempat, apabila ditemukan gejala penyakit menular pada satwa tersebut.
- (5) Standar minimal kelengkapan fasilitas karantina meliputi :
 - a. Karantina dapat berupa ruangan dengan tempat tinggal "*indoor*" tertutup, maupun tempat tinggal "*outdoor*" terbuka dengan penyekat ganda;
 - b. Khusus untuk tempat tinggal tertutup/*indoor* harus :
 - 1) Cukup mendapat sinar matahari;
 - 2) Sirkulasi udara lancar dapat pula dibantu dengan *exhaust fan*;
 - 3) Lokasi terisolir dan tertutup untuk umum; dan
 - 4) Mudah dibersihkan.

- c. Fasilitas karantina adalah tertutup untuk kunjungan, sekalipun untuk kunjungan terbatas, diberi dinding yang cukup, agar tidak terganggu oleh lingkungan sekitarnya;
- d. Lokasi terisolir dari sangkar peraga, dapur, penangkaran dan ruang perawatan anakan;
- e. Sistem pembuangan limbah aman, diperlukan *treatment* khusus untuk menghindari tersebarnya penyakit; dan
- f. Setiap orang yang hendak memasuki karantina, diwajibkan untuk :
 - 1) Menggunakan perlengkapan kerja terdiri atas sepatu boot, jas laboratorium, penutup kepala, serta penutup hidung dan mulut (masker);
 - 2) Mencuci tangan dengan sabun; dan
 - 3) Mencelupkan sepatu pada larutan desinfektan (*bootbath*) sebelum memasuki ruangan.

Pasal 42

Pemanfaatan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, untuk kepentingan:

- a. Peragaan satwa;
- b. Penelitian; dan
- c. Pemanfaatan satwa mati.

Pasal 43

- (1) Peragaan satwa di Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, seperti foto bersama satwa, atraksi, interaksi, dan atraksi tunggang, dimungkinkan dengan tetap mengedepankan prinsip kesejahteraan satwa.
- (2) Peragaan satwa koleksi Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di dalam atau di luar unit Lembaga Konservasi harus memperhatikan :
 - a. Penyampaian pesan-pesan konservasi dan atau pendidikan mengenai satwa tersebut;
 - b. Perilaku alaminya dan tanpa perlakuan kasar yang menyebabkan satwa sakit atau cedera, serta dengan menjamin kesehatan, keamanan satwa dan manusia;
 - c. Perlakuan yang tidak merendahkan atau meremehkan martabat satwa dalam segala segi;
 - d. Pendampingan dari perawat atau petugas satwa; dan
 - e. Tidak diperbolehkan memperagakan satwa bunting, cacat, dan sakit.
- (3) Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dapat menyebabkan satwa stress, harus dihentikan;
- (4) Dalam hal satu ruang peragaan dihuni oleh lebih dari satu ekor satwa dari satu jenis yang sama, maka dirancang :
 - a. Sedemikian rupa sehingga pengamatan terhadap perilaku kelompok itu masih dapat dilakukan;
 - b. Ukuran ruang peragaan cukup besar untuk menghindari dampak negatif dari dominasi satwa lain atau individual, serta menghindari konflik antara satwa yang ada dalam satu tempat tinggal; dan
 - c. Jumlah satwa tidak melebihi batas kapasitas tampung tempat tinggal.

(5) Pengaturan.....

(5) Pengaturan izin peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 44

- (1) Penelitian di Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, merupakan kontribusi positif dalam pengembangan dan pengumpulan data ilmiah mengenai satwa liar koleksinya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional, internasional atau perguruan tinggi dan hasil penelitiannya dipublikasikan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meliputi desain tempat tinggal, hasil pengamatan kesejahteraan satwa dan perilaku satwa, pengelolaan perawatan satwa, pakan/nutrisi, prosedur dan teknik kedokteran hewan, teknik pengembangbiakan, konservasi biologi, penyakit dan medis satwa, dan aspek reproduksi.
- (4) Penentuan penelitian yang akan dilaksanakan harus berdasarkan etika dan kesejahteraan satwa, pengumpulan data ilmiah keanekaragaman hayati, dan prioritas kebutuhan pengelolaan unit Lembaga Konservasi.
- (5) Pengambilan spesimen untuk kepentingan penelitian harus sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 45

- Pemanfaatan satwa mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dapat berupa :
- a. Kulit, tulang dan bagian-bagian organ lain dari satwa mati yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan atau penelitian dan atau sebagai kelengkapan museum dari lembaga ilmiah resmi;
 - b. Jika seluruh satwa yang mati tersebut sangat berbahaya, maka bangkai satwa mati tersebut harus dimusnahkan; dan
 - c. Lembaga Konservasi perlu mempunyai fasilitas pemusnahan bangkai (insenerator/krematorium), terutama untuk bangkai yang berpotensi menyebarkan penyakit yang berbahaya.

BAB IV PENGELOLAAN LEMBAGA KONSERVASI

Pasal 46

- Pengelolaan Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sekurang-kurangnya mencakup :
- a. Sumber daya manusia;
 - b. Mutasi koleksi satwa;
 - c. Protokol Kematian Satwa;

d. Kontrasepsi.....

- d. Kontrasepsi dan Pengendalian Kelahiran;
- e. Euthanasia dan Amputasi;
- f. Reintroduksi; dan
- g. Pemeliharaan kemurnian genetik.

Pasal 47

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diperlukan untuk menampilkan citra kerja yang baik dengan pembagian kerja yang tepat dalam susunan organisasi unit Lembaga Konservasi.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana pada ayat (1) juga harus dimiliki oleh unit lembaga konservasi yaitu tenaga medis (dokter hewan atau paramedis) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Konservasi dalam bentuk Taman Safari dan Kebun Binatang wajib mempunyai minimal 1 (satu) orang dokter hewan yang bekerja tetap; dan
 - b. Lembaga Konservasi dalam bentuk Taman Satwa, Taman Satwa Khusus, Pusat Pelatihan Satwa, Pusat Rehabilitasi Satwa, dan Pusat Penyelamatan Satwa wajib mempunyai minimal 1 (satu) orang paramedis yang bekerja tetap atau dokter hewan kontrak (*outsourcing*).
- (3) Sumberdaya manusia yang mengelola Lembaga Konservasi harus memiliki sikap :
 - a. Lingkungan yang aman dan nyaman sesuai dengan kebutuhan hidupnya;
 - b. Pakan yang memadai, cukup dalam jumlah dan mutu, bersih/higienis, sehat dan cukup gizi, serta sesuai dengan jenis satwanya;
 - c. Apabila memungkinkan, maka diberi pasangan atau komposisi dengan perbandingan jumlah jantan dan betina yang dapat membentuk kelompok sosial;
 - d. Selalu berada dalam pengawasan dan pengontrolan untuk memastikan seluruh koleksi selalu dalam keadaan sehat;
 - e. Dilaksanakan pengobatan dengan tujuan pencegahan penyakit, yang dilakukan secara periodik dan pengobatan untuk program penyembuhan bagi satwa yang sakit; dan
 - f. Senantiasa mengedepankan kepentingan satwa dan konservasi dalam pengelolaan Lembaga Konservasi dalam setiap program kegiatannya.

Pasal 48

- Mutasi koleksi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan untuk mengetahui :
- a. Perolehan/pendatangan satwa;
 - b. Transfer/pemindahan satwa;
 - c. Pencatatan Stock/Koleksi Satwa;
 - d. Surplus Satwa; dan
 - f. Transportasi dan pengangkutan satwa hidup

Pasal 49

- (1) Perolehan satwa/pendatangan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, wajib mengetahui asal-usul satwa yang diperolehnya beserta dokumen kelengkapannya yang berasal dari :
 - a. Hasil sitaan atau penyerahan sukarela dari masyarakat melalui mekanisme penitipan dari pemerintah;
 - b. Hibah atau pemberian atau sumbangan dari Lembaga Konservasi lainnya;
 - c. Tukar-menukar;
 - d. Pembelian untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi; dan
 - e. Pengambilan atau penangkapan dari alam yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Perolehan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Lembaga Konservasi harus memastikan telah mempunyai:
 - a. Fasilitas sarana prasarana yang layak untuk memelihara satwa sesuai jenisnya; dan
 - b. Perawat satwa yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai standar pengelolaan dan kesejahteraan satwa.

Pasal 50

- (1) Transfer/pemindahan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, harus dilengkapi dengan dokumen antara lain catatan kesehatan, dan asal usul satwa/catatan silsilah (*studbook*) satwa.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk tertib administrasi dan mempermudah penerima untuk membuat keputusan yang baik berkaitan dengan pengelolaan satwa selanjutnya.
- (3) Satwa yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dimungkinkan pemindahan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didampingi oleh perawat atau staf yang menangani.

Pasal 51

- (1) Pencatatan stock/koleksi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, disimpan baik dengan sistem kartu atau program komputer (database) atau metode lain yang mudah dan cepat untuk dilacak datanya yang memuat informasi :
 - a. Identifikasi individu yang tepat, spesies dan nama ilmiah satwa;
 - b. Asal usul (*wild* atau hasil pengembangbiakan, identifikasi induk, lokasi sebelumnya);
 - c. Tanggal datang, keluar, nama koleksi dan kepada siapa individu tersebut diserahkan;
 - d. Tanggal lahir atau estimasi kelahiran bila tanggal kelahiran tidak diketahui;
 - e. Jenis kelamin satwa;
 - f. Penandaan/tagging sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- g. Data klinik termasuk tanggal pemberian obat, injeksi, pengobatan lain yang diberikan dan data detail kesehatan satwa;
- h. Tanggal kematian, nekropsi dan hasil pemeriksaan postmortem (pasca mati); dan
- i. Alasan bila ada satwa yang lepas, berkelahi yang disebabkan oleh kecerobohan petugas atau satwa lain sehingga dapat melaksanakan pencegahan.

(2) Selain pencatatan stock/koleksi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dibuat laporan triwulan perkembangan satwa sesuai format laporan yang telah ditentukan.

(3) Sebagai kelengkapan laporan dinamika populasi koleksi satwa maka wajib disusun laporan koleksi satwa tahunan.

Pasal 52

Surplus satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dapat diperuntukan hanya melalui mekanisme hibah/pemberian, tukar menukar satwa, dan peminjaman untuk kepentingan konservasi (*conservation loan*) dengan Lembaga Konservasi lain dalam maupun luar negeri yang mempunyai fasilitas dan keahlian yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Transportasi dan pengangkutan satwa hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, perlu memperhatikan :

- a. Cukupnya fasilitas untuk sarana/kandang transportasi setiap jenis satwa sesuai standar pengangkutan, misalnya IATA untuk transportasi udara;
- b. Setiap satwa yang dipindahkan sebaiknya didampingi oleh perawat satwa atau seseorang yang dapat mewakilinya sehingga satwa sehat dan aman sampai tujuan; dan
- c. Pemandangan satwa yang berbahaya atau buas harus menggunakan tempat tinggal transportasi yang aman dengan didampingi perawat satwa atau petugas satwa dan harus dijauhkan dari kemungkinan kontak dengan manusia.

Pasal 54

(1) Protokol kematian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilakukan melalui pemeriksaan dan pelaporan atas penyebab kematian dan perlakuan terhadap satwa liar yang mati di unit Lembaga Konservasi.

(2) Kematian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan autopsi dan dibuatkan catatan (berita acara autopsi) mengenai penyebab kematiannya.

(3) Catatan mengenai kematian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memuat :

- a. Kematian satwa karena sakit;
- b. Kematian satwa karena sebab lain; dan
- c. Laporan Kematian.

(4) Kematian.....

- (4) Kematian satwa karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, memuat :
- Satwa yang mati di Lembaga Konservasi karena sakit, harus dilakukan pemeriksaan post-mortem (nekropsi) untuk memastikan penyebab kematiannya, dan harus dibuat Berita Acara atau surat keterangan kematian satwa (visum) oleh dokter hewan;
 - Fasilitas pemeriksaan post-mortem harus diadakan dengan cara yang aman dan sehat, termasuk kebersihan dari peralatan untuk mengambil dan menyimpan spesimen, meja pemeriksaan, lantai dan dinding yang mudah dicuci, serta sistem drainase yang efisien;
 - Peralatan yang digunakan untuk menyimpan materi post-mortem tidak boleh digunakan untuk keperluan lain; dan
 - Dalam usaha memperkecil resiko dan penularan serta infeksi atau penyakit, maka harus dibuat ketentuan pengamanan terhadap satwa yang mati karena penyakit, kecuali bila satwa mati tersebut dapat segera dibawa ke luar area Lembaga Konservasi.
- (5) Kematian satwa karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, memuat:
- Pelaporan awal petugas lapangan, perawat satwa, kurator atau petugas lain yang terkait mengenai kronologi atau kejadian awal meliputi perkelahian antar satwa, dimangsa predator atau satwa lain maupun kecelakaan;
 - Kematian satwa di Lembaga Konservasi yang bukan disebabkan karena sakit harus dilakukan pemeriksaan post mortem (nekropsi) dan dibuatkan Berita Acara atau surat keterangan kematian satwa (visum oleh dokter hewan).
- (6) Laporan kematian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, dilaporkan kepada Kementerian Kehutanan c.q Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat yang dilampiri Berita Acara atau surat keterangan kematian (visum) dari petugas yang berwenang (dokter hewan).

Pasal 55

- (1) Kontrasepsi dan pengendalian kelahiran satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, digunakan untuk pengendalian populasi baik demi kepentingan pengelolaan genetik maupun untuk kesejahteraan satwa melalui pembedahan maupun kimiawi (obat), dan harus mempertimbangkan kemungkinan efek samping termasuk dampak negatif terhadap perilaku dari kontrasepsi tersebut bagi satwa yang bersangkutan.
- (2) Kontrasepsi dan pengendalian kelahiran satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengendalikan kelahiran satwa sementara waktu, melalui:
- Tindakan kontrasepsi; dan
 - Tindakan pengendalian kelahiran.
- (3) Tindakan kontrasepsi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :
- Kontrasepsi secara kimiawi dengan menggunakan obat-obatan;
 - Pemisahan antara jantan dan betina saat musim berbiak;

- c. Mengambil sarang; dan
- d. Mengganti telur dengan telur buatan.

- (4) Tindakan pengendalian kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :
- a. Pemisahan sementara antara jantan dan betina saat musim berbiak;
 - b. Mengambil sarang; dan
 - c. Mengambil telur dan menggantinya dengan telur buatan selama masa mengeram.

Pasal 56

- (1) Euthanasia dan Amputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, dapat dilakukan dengan pertimbangan :
- a. Satwa yang bersangkutan menderita penyakit menular dan atau penyakit zoonosis atau menderita sakit dan luka yang tak tersembuhkan berdasarkan rekomendasi dokter hewan yang berkompeten;
 - b. Satwa yang bersangkutan mempunyai tingkah laku yang mengancam keselamatan dan berbahaya bagi lingkungan;
 - c. Menghindari ketergantungan satwa serta menderita berkepanjangan; dan
 - d. Pinioning atau amputasi terbatas ujung sayap pada burung yang dipelihara pada sangkar terbuka (*free ranging*) sepanjang untuk tujuan kesejahteraan satwa dengan menjamin satwa masih tetap dapat berperilaku alami meliputi berkembangbiak, terbang, menyelam maka pinioning dapat dilakukan.
- (2) Euthanasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Cermat, agar satwa mati dengan segera, tanpa menderita;
 - b. Bijaksana, material biologi dapat diawetkan untuk keperluan penelitian, pendidikan dan konservasi gen;
 - c. Keyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan alternatif terakhir yang dilakukan; dan
 - d. Persetujuan Menteri Kehutanan, setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter hewan atau paramedis di bawah supervisi dokter hewan yang berwenang dan lembaga/institusi terkait sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Untuk tindakan amputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan :
- a. Amputasi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan kesehatan dan penyelamatan jiwa;
 - b. Segala bentuk pengamputasian satwa untuk kepentingan kosmetik atau mengganti penampilan fisik dari satwa tidak diperbolehkan; dan
 - c. Pemberian identifikasi (penandaan) satwa dengan metoda pemotongan bagian telinga tidak diperbolehkan.

Pasal 57

- (1) Reintroduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, merupakan salah satu alternatif konservasi spesies untuk mendukung populasi di habitat alami dengan cara pelepasliaran satwa hasil pengembangbiakan di luar habitat alaminya (*ex-situ*) ke habitat alaminya setelah dilakukan kajian komprehensif.

(2) Reintroduksi.....

- (2) Reintroduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara program konservasi *ex-situ* dengan *in-situ*, dan jika diperlukan dalam pelaksanaannya harus dilakukan setelah melalui kajian yang mendalam, baik kajian terhadap satwa yang akan dilepasliarkan, habitat tempat pelepasliaran, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia pelaksana.
- (3) Reintroduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Konservasi dengan catatan :
- Program pelepasliaran satwa ke habitat alaminya hanya dapat dilakukan setelah satwa dinyatakan sehat melalui pemeriksaan kesehatan yang cermat untuk memastikan bahwa satwa tersebut dalam kondisi sehat untuk dilepasliarkan;
 - Satwa yang akan dilepasliarkan merupakan individu terpilih yang berkualitas (secara genetik, medis, biologis, fisiologis, psikologis) dan merupakan hasil pengembangbiakan yang telah dipersiapkan dan diperlakukan secara khusus untuk mampu bertahan hidup di habitat alaminya;
 - Dilakukan persiapan matang dan komitmen tinggi dari pelaksana reintroduksi untuk keselamatan dan kelangsungan hidup satwa pasca reintroduksi; dan
 - Setelah pelepasliaran harus dilaksanakan program pemantauan yang teliti dan berkelanjutan dengan mengacu pada panduan reintroduksi jenis yang diterbitkan oleh *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Species Survival Commission (SSC)*.

Pasal 58

- (1) Pemeliharaan kemurnian genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g, merupakan salah satu fungsi setiap Lembaga Konservasi yang wajib melakukan pencegahan terjadinya persilangan antar jenis (*crossbreeding*) dan perkawinan sedarah (*inbreeding*).
- (2) Persilangan antar jenis (*crossbreeding*) dan perkawinan sedarah (*inbreeding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- Melakukan sistem penandaan, pencatatan dan pendataan secara rapih, teratur dan akurat terhadap seluruh satwa koleksi;
 - Melakukan pencatatan silsilah satwa (*studbook*) untuk setiap jenis; dan
 - Melakukan pengelolaan populasi melalui rekomendasi pemasangan satwa untuk dikawinkan.
- (3) Dalam melestarikan populasi satwa dengan jumlah terbatas pada Lembaga Konservasi, wajib memperhatikan pengelolaan kemurnian genetik dan penyebaran diversitas materi genetik yang tetap tinggi sampai 100 tahun, melalui program pengembangbiakan.
- (4) Program pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
- Dilakukan pencatatan silsilah satwa (*studbook*) dengan cermat.
 - Mengupayakan tindakan pencegahan terjadinya *in-breeding* dengan memasukan stok *breeding* dengan kualitas genetik murni dan beragam dari Lembaga Konservasi lain atau sumber yang sah lainnya.

c. Mengupayakan.....

- c. Mengupayakan tindakan pencegahan terjadinya *in-breeding* dengan memasukan stok *breeding* alami yang memadai (satwa dari alam sebagai *fresh blood* apabila tersedia);
- d. Apabila jumlah stok *breeding* kecil dan agak sulit mendapatkan satwa dari alam untuk pengembangbiakan, maka tahap awal perlu diperhatikan untuk mempertahankan jumlah jenis satwa tersebut sehingga *in-breeding* masih diperbolehkan, dengan tetap mengupayakan untuk memasukan satwa yang tidak sekerabat guna meningkatkan diversitas materi genetik melalui program tukar menukar atau peminjaman satwa yang tidak sekerabat antar lembaga konservasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan ini, setiap unit Lembaga Konservasi diberikan kesempatan selama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 21 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL

ttd

Ir. DARORI, MM
NIP. 19531005 198103 1 004

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala UPT KSDA seluruh Indonesia;
6. Ketua Umum PKBSI.